



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 009.1.T/KBP-18/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor: S00201704221 yang berjudul "KENDARAAN KERJA" dengan Nomor Registrasi 18/KBP/V/2020 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Konsultan MAULANA & PARTNERS LAW FIRM kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 Mei 2020 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : S00201704221 -----
Judul Invensi : KENDARAAN KERJA -----
Pemohon Paten : ISEKI & Co., Ltd. -----
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi,
Ehime-ken, JAPAN -----
Konsultan KI : Insan Budi Maulana, -----
Arya Wirawan, -----
Donni Siagian, -----
Yovianko Siregar, -----
Ananda Ramadhan Maulana, -----
Andhika Putera, -----
Ika Citra Dewi, -----
Miftahuljannah Saleh, -----
Nesia Obadja, -----
Aulia Iqbal Maulana; -----
Alamat : MAULANA & PARTNERS LAW FIRM ----
MAYAPADA TOWER LT. 5, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 28. Jakarta 12920,
INDONESIA. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS tanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Berdasarkan surat tanggapan Pemohon No. 2039/MAP/IP/P/XI/19 tanggal 20 November 2019 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I, perbaikan dan amendemen klaim 1-3 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - b. Dengan pertimbangan di atas, Termohon menyimpulkan klaim 1-3 amendemen dari Permohonan paten ini ditolak, berdasarkan Pasal 62 dan 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - c. Pemohon tidak sependapat dengan penolakan tersebut karena alasan-alasan tersebut tidak tepat.

2. Bahwa Termohon dalam HPS Tahap 1 Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TA tanggal 21 Agustus 2019 [Bukti P-3], menyampaikan:
 - a. Bahwa beberapa pengungkapan di dalam deskripsi dan klaim masih belum jelas dan diminta untuk diperbaiki;
 - b. Klaim 1-5 belum cukup jelas, misalnya pada klaim 1 tidak terlihat secara rinci apa yang menjadi ciri atau fitur dari klaim 1, demikian juga dengan klaim-klaim turunannya belum cukup jelas, dan diminta untuk diperbaiki secara keseluruhannya;
 - c. Jika ditelaah klaim 1, jelas merupakan klaim sistem, dimana terdapat sejumlah alat-alat mesin yang satu sama lain melakukan pekerjaan yang berbeda, sehingga jelas bahwa klaim ini merupakan "klaim sistem", yaitu gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Dimana pada Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam penjelasannya jelas bahwa "sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana.

3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan tanggapan terhadap HPS Tahap I di atas kepada Termohon melalui surat Nomor 2039/MAP/IP/P/XI/19 pada tanggal 20 November 2019 [**Bukti P-4**] yang mengemukakan antara lain:
 - a. **bahwa PEMOHON menyampaikan amendemen klaim dengan mengacu pada padanannya yang diajukan di kantor paten Jepang dan telah diberi paten dengan nomor**



publikasi JP 6589804 B2 pada tanggal 27 September 2019 [Bukti P-5] tanpa memperluas lingkup invensi dari permohonan semula;

- b. bahwa PEMOHON telah menjelaskan bahwa klaim amendemen tersebut hanya mengajukan 1 (satu) invensi dalam klaim mandiri dan 2 (dua) klaim turunan, dengan invensi yang diklaim berupa suatu konfigurasi dari bagian komponen yang terdapat dalam suatu kendaraan kerja (yaitu traktor) yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yaitu mengurangi udara terperangkap (*air entrainment*);
 - c. bahwa Pemohon juga telah menyampaikan bahwa mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan penjelasannya, konfigurasi komponen dari invensi permohonan paten PEMOHON memenuhi ketentuan dalam pasal dimaksud;
 - d. bahwa PEMOHON juga telah menanggapi permintaan dari Termohon untuk melakukan perbaikan pengungkapan dalam deskripsi, klaim, dan abstrak.
4. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS tanggal 24 Januari 2020, Termohon tetap menyatakan bahwa klaim amendemen 1-3 yang diajukan oleh PEMOHON terdiri dari beberapa invensi sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. **Bahwa Termohon tidak mempertimbangkan bahwa klaim 1-3 amendemen yang diajukan oleh PEMOHON telah bersesuaian dengan padanannya, yaitu paten JP 6589804 B2, yang merupakan paten induknya dengan nomor prioritas yaitu JP 2016-201062 tanggal 12 Oktober 2016;**
6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka salah apabila Termohon menolak **PERMOHONAN PATEN PEMOHON NOMOR S00201704221 TANGGAL PENERIMAAN 22 JUNI 2017, BERJUDUL: "KENDARAAN KERJA"**.
7. Bahwa dalam dalam HPS Tahap I Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TA dan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS, Termohon melandaskan alasan untuk penolakan Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan menyebutkan bahwa klaim-klaim dari permohonan semula maupun klaim amendemen yang diajukan saat menanggapi HPS Tahap I tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

8. Bahwa klaim 1-3 amendemen yang diajukan saat menanggapi HPS Tahap I telah bersesuaian dengan klaim dari paten padanannya yaitu JP 6589804 B2 sebagai berikut:

Klaim dari S00201704221	Klaim dari JP 6589804 B2
<p>1. Suatu traktor yang terdiri dari: suatu kotak transmisi (12); suatu tangki bahan bakar pertama (SOL) yang berkapasitas lebih besar yang disediakan pada kanan atau kiri dari kotak transmisi (12); suatu tangki bahan bakar kedua (SOR) yang berkapasitas lebih kecil yang disediakan pada sisi lain dari kotak transmisi (12), dan suatu pipa penghubung (87) untuk menghubungkan tangki bahan bakar pertama (SOL) dan tangki bahan bakar kedua (SOR); yang dalam hal ini pipa penghubung (87) tersebut membentuk suatu jalur pipa penghubung penyingkat (R) yang mencakup unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) yang terhubung ke permukaan samping tangki bahan bakar pertama (SOL) dan terbentang pada arah kanan-kiri dan suatu unit pipa penghubung (87c) yang terhubung ke permukaan depan tangki bahan bakar kedua (SOR) dan terbentang pada arah depan-belakang; dan suatu baterai (95) ditempatkan pada suatu ruang depan dari tangki bahan bakar kedua (SOR), dan unit pipa penghubung (87c) dibentangkan pada arah depan-belakang dalam suatu ruang di antara baterai (95) dan kotak transmisi (12).</p>	<p>1. A tractor comprising: a transmission case (12) a first fuel tank (SOL) of a larger capacity provided on the right or left of the transmission case (12); a second fuel tank (SOR) of a smaller capacity provided on the other side of the transmission case (12); and a connecting pipe (87) for connecting the first fuel tank (SOL) and the second fuel tank (SOR); wherein the connecting pipe (87) forms a bypass connecting pipe path (R) including connecting pipe units (87a, 87b) connected to the side surface of the first fuel tank (SOL) and extended in the right- left direction and a connecting pipe unit (87c) connected to the front surface of the second fuel tank (SOR) and extended in the front-rear direction; and a battery (95) is disposed in a front space of the second fuel tank (SOR), and the connecting pipe unit (87c) is extended in the front-rear direction in a space between the battery (95) and the transmission case (12).</p>

<p>2. Traktor dari klaim 1, yang dalam hal ini bagian paling bawah dari tangka bahan bakar pertama (SOL) diberikan agar lebih rendah daripada bagian paling bawah dari tangki bahan bakar kedua (SOR); suatu bukaan pertama (88), pada tangki bahan bakar pertama (SOL), untuk menghubungkan unit pipa penghubung (87a) pada arah kanan-kiri diberikan agar lebih rendah sebesar suatu ukuran tinggi tertentu (L) daripada suatu bukaan kedua (89), pada tangki bahan bakar kedua (SOR), untuk menghubungkan unit pipa penghubung (87c) pada arah depan-belakang; suatu penutup permukaan bawah (97) diberikan di antara suatu braket (96) untuk memuatkan baterai (95) dan suatu pelat penyangga tangki pertama (81L) dari tangki bahan bakar pertama (SOL); dan unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) pada arah kanan-kiri ditahan oleh penutup permukaan bawah (97) tersebut.</p>	<p>2. The tractor of claim 1, wherein the bottommost portion of the first fuel tank (SOL) is provided to be lower than that of the second fuel tank (SOR); a first opening (88), in the first fuel tank (SOL), for connecting the connecting pipe unit (87a) in the right-left direction is provided to be lower by a given height (L) than a second opening (89), in the second fuel tank (SOR), for connecting the connecting pipe unit (87c) in the front-rear direction; a lower surface cover (97) is provided between a bracket (96) for loading the battery (95) and a first tank support plate (81L) of the first fuel tank (SOL); and the connecting pipe units (87a, 87b) in the right-left direction are held by the lower surface cover (97).</p>
<p>3. Traktor dari klaim 1 atau 2, yang dalam hal ini unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) pada arah kanan-kiri membentuk suatu bagian rodamasukanmiring yang mengalihkan dan memiringkan transmisi daya dari suatu mekanisme transmisi (13) dalam kotak transmisi (12), di bawah suatu poros masukan roda-gigi diferensial roda-depan (19e) yang membentang pada arah depan-belakang.</p>	<p>3. The tractor of claim 2, wherein the connecting pipe units (87a, 87b) in the right-left direction form an inclined portion that diverts and inclines the power transmission of a transmission mechanism (13) in the transmission case (12), below a front-wheel differential gear input shaft (19e) that extends in the front-rear direction.</p>



9. Pasal 3 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten berbunyi "*Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri dan penjelasannya berbunyi "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru;"*
10. Bahwa mengacu pada nomor 8 di atas, Kendaraan Kerja (yaitu Traktor dalam klaim amendemen) merupakan suatu klaim produk yang tersusun atas komponen-komponen yaitu suatu kotak transmisi, suatu tangki bahan bakar pertama, suatu tangki bahan bakar kedua, suatu pipa penghubung, dan suatu baterai. Dalam hal ini, pipa penghubung antara kedua tangki tersebut dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga mengurangi udara terperangkap (*air entrainment*) dalam pipa pemasok bahan bakar;
11. **Bahwa mengacu pada nomor 9 dan 10 di atas, produk Traktor dari invensi ini memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 karena konfigurasi dari komponen penyusunnya, yaitu pipa penghubung, berfungsi mengurangi udara terperangkap dalam pipa pemasok bahan bakar sehingga mempermudah kelancaran aliran bahan bakar dari Traktor tersebut. Selain itu, pernyataan Termohon dalam HPS Tahap I bahwa "klaim sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana telah terbantahkan oleh penjelasan dari Pasal 3 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016;**
12. Bahwa Pasal 122 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 mengatur "*Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi*" dengan penjelasannya yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan •satu invensi" adalah Paten Sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan;*"
13. Bahwa mengutip kembali pernyataan Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten yaitu *amendemen klaim 1-3 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Misalnya klaim 1 amendemen terdiri dari beberapa invensi, yaitu: 1) Traktor; 2) tangki yang terdiri dari dua jenis tangki; 3)*

Pipa penghubung ada dua jenis; 4). Baterai. Dimana masing-masing alat dari 1)-4) tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsinya masing-masing, sehingga klaim 1-3 tersebut terdiri dari sedikitnya 4 invensi. Demikian juga dengan klaim 2 dan 3 masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan klaim 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim 1-3 terdiri dari sejumlah invensi;"

14. **Bahwa pernyataan Termohon dalam nomor 13 di atas adalah salah karena alat-alat yaitu tangki, pipa penghubung, dan baterai adalah komponen-komponen penyusun dari Traktor, yaitu produk yang diklaim dalam invensi ini sebagaimana dijelaskan dalam nomor 8 di atas;**
15. Bahwa sesuai dengan dokumen *WIPO Patent Drafting Manual* sebagaimana dicontohkan pada halaman 68 sampai dengan halaman 71 dalam dokumen dimaksud, susunan penulisan sebuah klaim adalah terdiri dari Preambul (mukadimah), Frase Transisi, dan Bodi Klaim. Dalam hal ini, Traktor adalah preambuli dan alat-alat 2)-4) yang disebutkan Termohon dalam poin 12 adalah bodi klaim. Perlu Pemohon tegaskan bahwa penulisan klaim paten yang sedemikian bukanlah sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan "satu invensi" dalam bidang paten sederhana;
16. **Bahwa mengacu pada nomor 14 dan 15 di atas, jelas bahwa alat-alat 2)-4) yang disebutkan oleh Termohon adalah komponen-komponen penyusun dari Traktor dan paten PEMOHON, yaitu Traktor. Demikian pula, fitur-fitur dari tangki dan unit penghubung yang disebutkan dalam klaim-klaim turunan 2-3 amendemen masing-masing juga bukan merupakan invensi-invensi yang berdiri sendiri, melainkan fitur-fitur dari Traktor dari invensi ini;**
17. **Bahwa mengacu pada nomor 12 sampai 16 di atas, dapat disimpulkan bahwa Klaim 1-3 amendemen dari permohonan paten PEMOHON tersebut memenuhi ketentuan "satu invensi" dari paten sederhana sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 122 ayat (1) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten;**
18. Bahwa Pasal 55 UU No.13 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:

- a. Salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - b. Salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
 - c. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan paten dimaksud ditolak;
 - d. Salinan sah keputusan penghapusan paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
 - e. Dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.
19. **Bahwa saat menanggapi HPS Tahap I, PEMOHON telah menyampaikan salinan dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri, yaitu paten Jepang dengan nomor publikasi JP 6589804 B2 bertanggal 27 September 2019 dan telah menyesuaikan klaim dari permohonan paten PEMOHON dengan klaim dari Paten JP 6589804 B2 tersebut;**
20. **Bahwa dalam hal ini PEMOHON telah berinisiatif untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 13 Tahun 2016 tersebut guna memfasilitasi pemeriksaan klaim dari permohonan paten PEMOHON;**
21. Bahwa Pasal 75 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten mengatur sebagai berikut:
- (1) *Dalam hal Pemohon atau Kuasa memberikan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri harus mempertimbangkan tanggapan tersebut;*
 - (2) *Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri dapat memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- (3) Pemohon harus menanggapi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perubahan terhadap Klaim, Menteri harus memeriksa perubahan klaim tersebut;
- (5) Dalam hal perubahan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Menteri harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya, yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara jelas dan rinci disertai dengan alasan dan acuan perbandingan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif;
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dapat juga memuat saran untuk perbaikan.

22. **Bahwa mengacu pada Pasal 75 dari PM No. 38 Tahun 2018 dalam poin 15, Termohon mengabaikan bahwa PEMOHON berhak untuk mendapatkan pemberitahuan apabila amendemen klaim yang diajukan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang dimungkinkan dalam Pasal 75 tersebut, yang dengan demikian, Termohon tidak memberikan kesempatan secara adil kepada PEMOHON untuk mendapatkan hak atas hasil invensi PEMOHON;**

23. Bahwa sebagai perbandingan, di bawah ini adalah daftar sejumlah permohonan paten lain dari PEMOHON dengan bidang teknik invensi yang bersesuaian yang sebelumnya telah diberi paten **[Bukti P-6]**;

No.	No. Permohonan	No. Paten	Judul
1.	S00201300256	IDS000001773	Traktor
2.	S00201507603	IDS000002322	Traktor
3.	S00201604360	IDS000002409	Kendaraan Kerja
4.	S00201608027	IDS000002104	Traktor
5.	S00201703427	IDS000002435	Kendaraan Kerja
6.	S00201708336	IDS000002498	Traktor

24. Bahwa sebagai upaya untuk mendapatkan hak atas hasil invensi dari permohonan paten PEMOHON ini, bersama ini PEMOHON mengajukan amendemen **[Bukti P-7]** dengan menghapus klaim 2 dan klaim 3 guna memastikan bahwa permohonan paten PEMOHON hanya memuat 1 (satu) invensi yaitu Klaim 1. Klaim

1 tersebut adalah sama dengan Klaim 1 amendemen yang diajukan saat menanggapi HPS Tahap I dan bersesuaian dengan Klaim 1 dari padanannya, yaitu Paten JP 6589804 B2;

25. Bahwa berdasarkan nomor 24 di atas, bersama ini Pemohon lampirkan amendemen spesifikasi Permohonan Paten Nomor S00201704221 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 122 (1) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten;
26. Bahwa dengan disampaikannya amendemen spesifikasi dari Permohonan Paten Nomor S00201704221 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka cukup alasan bagi Termohon dan Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Paten Nomor S00201704221;
27. Bahwa Surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS tanggal 24 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan tanggal penerimaan 22 Juni 2017, diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) pada tanggal 13 Februari 2020;
28. Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan yaitu tanggal 24 April 2020, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
29. Bahwa dengan ditutupnya loket pelayanan di kantor DJKI selama periode tanggal 23 Maret 2020 s.d. 29 Mei 2020 oleh karena mewabahnya: COVID-19, permohonan banding ini diajukan pada kesempatan pertama, saat loket pelayanan di kantor DJKI telah dibuka kembali, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang.
30. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, bersama ini kami harapkan Komisi Banding Paten dapat memberikan keputusan sebagai berikut:
 - a. Membatalkan dan mencabut Surat Termohon (Surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Nomor HKI-3- HI.05.02.04.S00201704221-TS tanggal 24 Januari 2020, perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan Tanggal Penerimaan 22 Juni 2017, yang diterima oleh

Pemohon (kuasa hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) 13 Februari 2020;

- b. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan Tanggal Penerimaan 22 Juni 2017;
- c. Memerintahkan Termohon untuk menerima Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan Tanggal Penerimaan 22 Juni 2017 dan menerbitkan Sertifikat Paten.

II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 dari **Termohon** sebagai berikut:

1. Adapun alasan penolakan permohonan paten tersebut di atas sebagaimana tertulis pada Surat Pemberitahuan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS, tertanggal 24 Januari 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

- a. Mengacu kepada surat saudara No. 2039/MAP/IP/P/XI/19 tanggal 20 November 2019, yang isi pokok surat tersebut melampirkan Perbaikan Deskripsi klaim 1-3 amendemen.
 - b. Dengan ini kami beritahukan bahwa perbaikan dan amendemen klaim 1-3 tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Misalnya klaim 1 amendemen: terdapat atau terdiri dari beberapa invensi, yaitu: 1). Traktor; 2). tangki yang terdiri dari dua jenis tangki; 3). Pipa penghubung ada dua jenis; 4). baterai. Dimana masing-masing alat dari 1-4 tersebut dapat berdiri sendiri, dan memiliki fungsinya masing-masing, sehingga klaim 1-3 tersebut terdiri dari sedikitnya 4 invensi.
 - c. Demikian juga dengan klaim 2 dan 3 masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan klaim 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim 1-3 terdiri dari sejumlah invensi.
 - d. Oleh karenanya, klaim 1-3 amendemen tersebut **DITOLAK** berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk **ditolak**.
2. Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I Nomor HKI-3-HI.05.02.01.S00201704221-TA tanggal 21-8-2019, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti: (h= halaman, b=baris).

- H1,b18, seluruh istilah "enjin" diperbaiki menjadi "mesin".
 - H3,b2, istilah "penghubung bypass" sebaiknya diperbaiki menjadi "penghubung penyingkat".
 - H4,b30, seluruh istilah "tampak samping" diperbaiki menjadi "pandangan samping"; b32, seluruh istilah "peranti" diperbaiki menjadi "alat"; b33,34, seluruh istilah "tampak penampang melintang" diperbaiki menjadi "pandangan potongan melintang"; seluruh istilah "tampak" yang berasal dari kata "view" diperbaiki menjadi "pandangan". Demikian juga dengan yang lainnya, kesalahan tersebut diatas hanya sebagai contoh kesalahan yang terdapat dalam deskripsi, untuk itu agar diperbaiki secara keseluruhannya.
- b. Hal. 31-32, seluruh klaim 1-5 belum cukup jelas, misalnya pada klaim 1 belum terlihat secara rinci apa yang menjadi ciri atau fitur dari klaim 1 tersebut, demikian juga dengan klaim-klaim turunannya juga belum cukup jelas, sehingga perlu untuk diperbaiki secara keseluruhannya.

Jika ditelaah klaim 1, jelas merupakan klaim sistem, dimana terdapat sejumlah alat-alat mesin yang satu sama lain melakukan pekerjaan yang berbeda, sehingga jelas bahwa klaim ini merupakan "klaim sistem", yaitu gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Dimana pada Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016, menyebutkan "Paten sederhana hanya untuk satu invensi" dan pada *penjelasan pasal 122 ayat (1) yang dimaksud dengan "satu invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri 'produk' atau satu klaim mandiri 'proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.* Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa klaim "Sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana, oleh karena itu klaim-klaim permohonan paten ini dipertimbangkan untuk DITOLAK karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Bahwa Surat Tanggapan Pemohon No. 2039/MAP/IP/P/XI/19 tanggal 20 November 2019 menyampaikan amendemen deskripsi, klaim dan gambar dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 sebagaimana berikut:

- a. Kami telah menerima surat hasil pemeriksaan substantif tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.S00201704221-TA tanggal 21 Agustus 2019 yang antara lain menyampaikan rekomendasi perbaikan sejumlah istilah dalam spesifikasi permohonan ini, serta menyatakan bahwa klaim-klaim dari permohonan ini tidak jelas dan klaim 1 merupakan suatu klaim sistem yang dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 dari Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016;

- b. Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa klien kami mengajukan amendemen klaim dengan mengacu pada padanannya yang diajukan di kantor paten Jepang dan telah diberi paten dengan nomor publikasi JP 6589804 B2 pada tanggal 27 September 2019;
- c. Perlu kami sampaikan bahwa amendemen dilakukan pada klaim 1 dan klaim turunan 2 dan 3 dengan memperjelas fitur yang menjadi ciri pembeda dari invensi permohonan ini yaitu menjelaskan konfigurasi tangki-tangki bahan bakar dan pipa penghubung yang menghubungkan tangki-tangki bahan bakar pada traktor (sebagai suatu kendaraan kerja) dengan penempatan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengurangi udara terperangkap (*air entrainment*);
- d. Fitur-fitur yang dimuat dalam amendemen klaim tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam permohonan terdahulu, sehingga amendemen tersebut tidak memperluas lingkup invensi dari permohonan ini yang berarti memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Selanjutnya pengungkapan terkait yang terdapat dalam deskripsi yaitu pada bagian uraian singkat invensi juga telah diperbaiki agar bersesuaian dengan amendemen klaim ini;
- e. Menyusul amendemen sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas, jelas bahwa permohonan ini hanya mengajukan satu (1) invensi dalam klaim mandiri 1 dengan 2 (dua) klaim turunan. Invensi yang diklaim dalam permohonan saat ini adalah suatu konfigurasi dari bagian komponen yang terdapat dalam suatu kendaraan kerja (yaitu traktor) yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yaitu mengurangi terperangkapnya udara;
- f. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Paten No, 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa *"Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri dan pada penjelasannya disebutkan "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda dari teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru"*.

Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa konfigurasi komponen dari invensi permohonan ini memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas.

4. Menyusul amendemen tersebut, total klaim dari permohonan paten saat ini berkurang menjadi 3 (tiga) klaim dari 5 (lima) klaim dalam permohonan terdahulu.
5. Beberapa pengungkapan di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak yang kurang sesuai maupun dapat menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap permohonan paten ini telah kami perbaiki sesuai dengan rekomendasi dari pemeriksa serta sesuai dengan istilah yang umum dipakai dalam bidang ini dan tata bahasa yang berlaku.
6. Terkait dengan istilah "enjin" yang diterjemahkan dari "*engine*", kami mempertahankan istilah "enjin" tersebut karena beberapa alasan berikut ini:
 - Selain terdapat dalam Glosarium Teknik Automotif, lema "enjin" juga telah secara resmi diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana terdapat secara daring pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda> dengan makna yang sepadan.
 - Istilah "enjin" secara khusus dipilih dalam spesifikasi ini dengan tujuan untuk membedakan istilah "*engine*" dengan istilah "*machine*" yang keduanya terdapat dalam spesifikasi Bahasa Inggris. Istilah "*machine*" dalam spesifikasi ini merupakan kata ganti (pronomina) yang merujuk pada kendaraan kerja atau traktor dari invensi ini; istilah tersebut khususnya terdapat pada sejumlah bagian dalam deskripsi. Dalam hal ini, "*machine*" diterjemahkan menjadi "mesin" dalam spesifikasi Bahasa Indonesia.
7. Kami serahkan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, Klaim, abstrak, dan gambar dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut, 1 (satu) set dokumen paten JP 6589804 B2 dan terjemahan klaimnya dalam bahasa Inggris.
8. Kami harap Saudara dapat melanjutkan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut di atas lalu dapat memberi paten dalam waktu yang tidak terlalu lama.
9. Bahwa klaim-klaim seperti pada Permohonan Paten Sederhana S00201704221 ini, sebagai berikut:

Klaim awal (22 Juni 2017):

1. Suatu kendaraan kerja yang terdiri dari:

suatu tangki bahan bakar pertama (80L) yang disediakan pada kanan atau kiri dari bodi mesin;

suatu tangki bahan bakar kedua (80R) yang disediakan pada sisi lain dari bodi mesin; dan

suatu pipa penghubung (87) untuk menghubungkan tangki bahan bakar pertama (80L) dan tangki bahan bakar kedua (80R); dengan

tangki bahan bakar pertama (80L) mencakup suatu bukaan pertama (88) untuk menghubungkan pipa penghubung; dan

tangki bahan bakar kedua (80R) disediakan di belakang dari bukaan pertama (88).

2. Kendaraan kerja dari klaim 1, dengan pipa penghubung (87) membentuk suatu jalur pipa penghubung bypass (R) yang mencakup unit-unit pipa penghubung (87a), (87b) yang dihubungkan ke permukaan samping dari tangki bahan bakar pertama (80L) dan terbentang dalam arah kanan-kiri dan suatu unit pipa penghubung (87c) yang dihubungkan ke permukaan depan dari tangki bahan bakar kedua (80R) dan terbentang dalam arah depan belakang.

3. Suatu kendaraan kerja dari klaim 1 atau 2, dengan tangki bahan bakar kedua (80R) mencakup suatu bukaan kedua (89) untuk menghubungkan pipa penghubung; bagian paling bawah dari tangki bahan bakar pertama (80L) disediakan lebih rendah dari yang ada pada tangki bahan bakar kedua (80R); dan bukaan pertama (88) disediakan lebih rendah dari bukaan kedua (89) dengan suatu ketinggian tertentu (L).

4. Kendaraan kerja dari klaim 1 atau 2, dengan suatu pipa suplai bahan bakar (90) ke mesin (4) dihubungkan ke tangki bahan bakar pertama (80L).

5. Kendaraan kerja dari klaim 3 suplai bahan bakar (90) ke mesin tangki- bahan bakar pertama (80L).

Klaim amandemen (20 November 2019):

1. Suatu traktor yang terdiri dari:

suatu kotak transmisi (12);

suatu tangki bahan bakar pertama (80L) yang berkapasitas lebih besar yang disediakan pada kanan atau kiri dari kotak transmisi (12);

suatu tangki bahan bakar kedua (80R) yang berkapasitas lebih kecil yang disediakan pada sisi lain dari kotak transmisi (12); dan

suatu pipa penghubung (87) untuk menghubungkan tangki bahan bakar pertama (80L) dan tangki bahan bakar kedua (80R);

yang dalam hal ini pipa penghubung (87) tersebut membentuk suatu jalur pipa penghubung peningkat (R) yang mencakup unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) yang terhubung ke permukaan samping tangki bahan bakar pertama (80L) dan terbentang pada arah kanan-kiri dan suatu unit pipa penghubung (87c) yang terhubung ke permukaan depan tangki bahan bakar kedua (80R) dan terbentang pada arah depan-belakang; dan

suatu baterai (95) ditempatkan pada suatu ruang depan dari tangki bahan bakar kedua (80R), dan unit pipa penghubung (87c) dibentangkan pada arah depan-belakang dalam suatu ruang di antara baterai (95) dan kotak transmisi (12).

1. Traktor dari klaim 1, **yang dalam hal** bagian paling bawah dari tangki bahan bakar pertama (80L) diberikan agar lebih rendah daripada bagian paling bawah dari tangki bahan bakar kedua (80R);

suatu bukaan pertama (88), pada tangki bahan bakar pertama (80L), untuk menghubungkan unit pipa penghubung (87a) pada arah kanan-kiri diberikan agar lebih rendah sebesar suatu ukuran tinggi tertentu (L) daripada suatu bukaan kedua (89), pada tangki bahan bakar kedua (80R), untuk menghubungkan unit pipa penghubung (87c) pada arah depan-belakang;

suatu penutup permukaan bawah (97) diberikan di antara suatu braket (96) untuk memuatkan baterai (95) dan suatu pelat penyangga tangki pertama (81L) dari tangki bahan bakar pertama (80L); dan

unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) pada arah kanan-kiri ditahan oleh penutup permukaan bawah (97) tersebut.

2. Traktor dari klaim 1 atau 2, **yang dalam hal ini** unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) pada arah kanan-kiri membentuk suatu bagian miring yang mengalihkan dan memiringkan transmisi daya dari suatu mekanisme transmisi (13) dalam kotak transmisi (12), di bawah suatu poros masukan roda-gigi diferensial roda-depan (19e) yang membentang pada arah depan-belakang.

Klaim JP 6589804 B2 (16 Oktober 2019)

1. A tractor comprising:

a transmission case (12)

a first fuel tank (SOL) of a larger capacity provided

on the right or left of the transmission case (12); C

a second fuel tank (SOR) of a smaller capacity provided

on the other side of the transmission case (12); and

a connecting pipe (87) for connecting the first fuel tank (SOL) and the second fuel tank (SOR); wherein the connecting

pipe (87) forms a bypass connecting pipe path (R) including connecting pipe units (87a, 87b) connected to the side surface of the first fuel tank (SOL) and extended in the right-left direction and a connecting pipe unit (87c) connected to the front surface of the second fuel tank (SOR) and extended in the front-rear direction; and

a battery (95) is disposed in a front space of the second fuel tank (SOR), and the connecting pipe unit (87c) is extended in the front-rear direction in a space between the battery (95) and the transmission case (12).

2. The tractor of claim 1, wherein the bottommost portion of the first fuel tank (SOL) is provided to be lower than that of the second fuel tank (SOR); a first opening (88), in the first fuel tank (SOL), for connecting the connecting pipe unit (87a) in the right-left direction is provided to be lower by a given height (L) than a second opening (89), in the second fuel tank (SOR), for connecting the connecting pipe unit (87c) in the front-rear direction; a lower surface cover (97) is provided between a bracket (96) for loading the battery (95) and a first tank support plate (81L) of the first fuel tank (SOL); and the connecting pipe units (87a, 87b) in the right-left direction are held by the lower surface cover (97).

3. The tractor of claim 2, wherein the connecting pipe units (87a, 87b) in the right-left direction form an inclined portion that diverts and inclines the power transmission of a transmission mechanism (13) in the transmission case (12), below a front-wheel differential gear.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana S00201704221 ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 24 Januari 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 dengan judul invensi "**KENDARAAN KERJA**" diajukan bandingnya pada tanggal 19 Mei 2020 yang mana berdasarkan pengumuman DJKI tentang wabah COVID-19 yang memberikan kelonggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan paten prioritas dan jawaban pemenuhan persyaratan permohonan paten maupun permohonan banding sehingga atas kebijakan dimaksud permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan permohonan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa yang menjadi alasan penolakan permohonan paten sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201704221-TS tanggal 24 Januari 2020, sebagai berikut:
 - a. Perbaikan klaim permohonan paten sederhana S00201704221 yang dikirimkan tanggal 20 November 2019 sebagai tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap I dengan mengamendemen klaim dari 5 klaim menjadi 3 klaim dan diketahui bahwa paten padanannya JP 6589804 B2 telah diberi paten pada tanggal 27 September 2019 dengan klaim 1 sampai dengan klaim 3 yang mana klaim-klaim tersebut sudah spesifik serta pemohon telah melakukan perbaikan klaim sesuai dengan *granted* tersebut.
 - b. Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 24 Januari 2020 terkait dengan perbaikan klaim 1 sampai dengan klaim 3 sebagaimana yang dikirimkan pada tanggal 20 November 2019 di atas dinilai Termohon tidak memenuhi Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian, permohonan paten sederhana S00201704221 ini ditolak berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - c. Dasar penolakan oleh Termohon adalah bahwa klaim 1 amendemen terdiri dari beberapa invensi, yaitu: 1) Traktor; 2) tangki yang terdiri dari dua jenis tangki; 3) Pipa penghubung ada dua jenis; 4). Baterai. Dimana masing-masing alat dari 1)-4) tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsinya masing-masing, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 tersebut terdiri dari sedikitnya 4 invensi. Demikian juga dengan klaim 2 dan 3 masing- masing memiliki fungsi yang berbeda dengan klaim 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 3 terdiri dari sejumlah invensi; sehingga jelas bahwa klaim ini merupakan "klaim sistem", yaitu gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Dimana pada Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan "Paten sederhana hanya untuk satu invensi" dan pada *penjelasan pasal 122 ayat (1) yang dimaksud dengan "satu invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri 'produk' atau satu klaim mandiri 'proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.* Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa klaim "Sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana.
3. Menimbang usulan klaim banding yang disampaikan oleh Pemohon seperti:

Klaim saat Banding:

1. Suatu traktor yang terdiri dari:

suatu kotak transmisi (12);

suatu tangki bahan bakar pertama (80L) yang berkapasitas lebih besar yang disediakan pada kanan atau kiri dari kotak transmisi (12);

suatu tangki bahan bakar kedua (80R) yang berkapasitas lebih kecil yang disediakan pada sisi lain dari kotak transmisi (12); dan

suatu pipa penghubung (87) untuk menghubungkan tangki bahan bakar pertama (80L) dan tangki bahan bakar kedua (80R);

yang dalam hal ini pipa penghubung (87) tersebut membentuk suatu jalur pipa penghubung penyingkat (R) yang mencakup unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) yang terhubung ke permukaan samping tangki bahan bakar pertama (80L) dan terbentang pada arah kanan-kiri dan suatu unit pipa penghubung (87c) yang terhubung ke permukaan depan tangki bahan bakar kedua (80R) dan terbentang pada arah depan-belakang; dan

suatu baterai (95) ditempatkan pada suatu ruang depan dari tangki bahan bakar kedua (80R), dan unit pipa penghubung (87c) dibentangkan pada arah depan-belakang dalam suatu ruang di antara baterai (95) dan kotak transmisi (12).


4. Menimbang alasan penolakan tersebut di atas yang mana objek banding didasarkan pada Penolakan Permohonan Paten sederhana nomor S00201704221 ini yang dikarenakan klaim merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa fitur yang dapat berdiri sendiri, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 bukan merupakan lingkup paten sederhana. Oleh karena itu, Majelis Banding berpendapat dasar penolakan oleh Termohon kurang tepat karena sistem merupakan hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan penjelasannya sedangkan klaim 1 sampai dengan klaim 3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Menimbang bahwa tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I telah disesuaikan dengan padanan permohonan ini, yakni JP 6589804 B2 yang telah diberi paten pada tanggal 27 September 2019 dengan klaim 1 sampai dengan klaim 3, sehingga Majelis Banding menilai klaim 1 sampai dengan klaim 3 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
6. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan patentabilitas klaim 1 dari Permohonan Banding ini dengan menggunakan dokumen pembanding sebagai berikut:

D1 = JP2011131880A dengan judul ALARM DEVICE OF WORKING VEHICLE, yang mengemukakan penyediaan alarm kendaraan kerja yang dapat mencegah aliran bahan

bakar lebih dari tangki bahan bakar selama operasi dan dapat mencegah kegagalan memori dengan memindahkan ke tombol *switch off*.

- D2 = WO2014/080714A dengan judul DUMP TRUCK, yang mengemukakan untuk mengamankan sejumlah besar bahan bakar dan membuatnya mungkin menjaga berat bodi kendaraan sehingga seimbang kiri dan kanan sebagaimana konsumsi bahan bakar tersebut.
- D3 = JP2012144163A dengan judul WORKING VEHICLE, yang mengemukakan kendaraan kerja yang menekan terjadinya *air entrainment* dalam pipa bahan bakar, yaitu disebabkan karena aliran bahan bakar dalam tangki bahan bakar pada sisi kemiringan yang lebih besar ke dalam tangki bahan bakar pada sisi kemiringan yang lebih rendah, dalam suatu konfigurasi yang sederhana. Solusinya suatu traktor termasuk tangki bahan bakar kanan dan kiri yang ditempatkan secara terpisah pada sisi kanan dan kiri kendaraan dan memiliki kapasitas berbeda dari masing-masing lainnya; suatu pipa penghubung untuk menghubungkan tangki bahan bakar kanan dan kiri dan lubang suplai yang disediakan pada pipa penghubung dan menyuplai bahan bakar N yang dialirkan dalam pipa penghubung ke mesin. Lubang suplai ditempatkan pada tangki bahan bakar sebelah kiri yang memiliki kapasitas lebih besar.
- D4 = JP2008307984A yang berjudul TRAVELING VEHICLE FOR WORK yang mengemukakan untuk menyediakan suatu perpindahan kendaraan kerja yang disatukan dengan menyusun sepasang tangki bahan bakar kanan dan kiri di bawah injakan kiri dan akan dalam bagian kemudi untuk memfasilitasi kerja untuk pemindahan tangki bahan bakar.
- D5 = JP2001180303A yang berjudul VEHICULAR FUEL TANK yang mengemukakan untuk menyediakan tiga tangki bahan bakar dari bejana tersendiri yang bebas dari efek kemiringan kendaraan.
- D6 = JP2016159725A yang berjudul WORK VEHICLE yang mengemukakan untuk menyediakan struktur pencegahan penyebaran dengan efektif melalui suatu konfigurasi terlampir pada permukaan wadah samping yang dituju dan untuk merasionalisasi struktur penopang dari tangki bahan bakar yang diikat dengan memanfaatkan ruang samping wadah yang dituju.

Dari ke-enam dokumen perbandingan tersebut yang paling banyak kesamaannya dan sesuai dengan pemecahan masalahnya adalah dokumen perbandingan D3. Dengan demikian, D3 ini digunakan untuk penilaian kebaruan Permohonan Banding ini.

Klaim S00201704221	Abstrak JP2012144163A	Keterangan
<p>1. Suatu traktor yang terdiri dari: suatu kotak transmisi (12); suatu tangki bahan bakar pertama (80L) yang berkapasitas lebih besar yang disediakan pada kanan atau kiri dari kotak transmisi (12); suatu tangki bahan bakar kedua (80R) yang berkapasitas lebih kecil yang disediakan pada sisi lain dari kotak transmisi (12); dan suatu pipa penghubung (87) untuk menghubungkan tangki bahan bakar pertama (80L) dan tangki bahan bakar kedua (80R);</p> <p>yang dalam hal ini pipa penghubung (87) tersebut membentuk suatu jalur pipa penghubung peningkat (R) yang mencakup unit-unit pipa penghubung (87a, 87b) yang terhubung ke permukaan samping tangki bahan bakar pertama (80L) dan terbentang pada arah kanan-kiri dan suatu unit pipa penghubung (87c) yang terhubung ke permukaan depan tangki bahan bakar kedua (80R) dan</p>	<p>A tractor 1 includes: right and left fuel tanks 20 (a right tank 21 and a left tank 22) which are separately disposed at right and left sides of a vehicle, and have different capacity from each other; a communicating tube 23 for communicating the right and left fuel tanks 20 (the right fuel tank 21 and the left fuel tank 22); and a supply port 23c which is provided on the communicating tube 23 and supplies fuel N flowing in the communicating tube 23 to an engine 3. The supply port 23c is disposed at the left tank 22 side having larger capacity in the right and left fuel tanks 20 (the right fuel tank 21 and the left fuel tank 22).</p> <p>(</p> <p>【図 7】</p> 	<p>Tidak ada perbedaan level pipa penghubung antara tangki besar (kanan) dan tangki kecil (kiri) sehingga terjadi <i>air entrainment</i></p>

<p>terbentang pada arah depan-belakang; dan suatu baterai (95) ditempatkan pada suatu ruang depan dari tangki bahan bakar kedua (80R), dan unit pipa penghubung (87c) dibentangkan pada arah depan-belakang dalam suatu ruang di antara baterai (95) dan kotak transmisi (12).</p>		
--	--	--

Berdasarkan abstrak dan Gambar 7 (a-c) JP2012744163A tersebut Majelis Banding menilai bahwa D3 tidak mengemukakan tentang ***pipa penghubung berada pada level yang sama atau tidak ada perbedaan ketinggian antara pipa keluar tangki kanan dan tangki kiri sedangkan pada permohonan paten sederhana ini untuk mencegah air entainment terdapat pengaturan perbedaan ketinggian level keluar tangki kanan dan masuk ke mulut tangki kiri. Demikian juga fitur lainnya, baterai pada permohonan paten sederhana ini ditempatkan di depan tangki kiri (tangki kecil) sedangkan pada Dokumen Pembanding D3 tidak dijelaskan.***

7. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 6, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 permohonan banding yang diajukan oleh PEMOHON dinilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 58 ayat (1), Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi 18/KBP/V/2020 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 dengan judul Invensi “KENDARAAN KERJA” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----**
2. **Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Sertifikat Paten Sederhana;**



3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Maret 2022 dengan Ketua Majelis Banding: Ir. Syafruddin, M.Si.; dan Anggota Majelis Banding: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.; Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.; Aziz Saefulloh, S.T.; dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten: Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 31 Maret 2022

Ketua Majelis



Ir. Syafruddin, M.Si.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.

Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D.

Aziz Saefulloh, S.T.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.